



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : **20** TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD 2020, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1 (satu) Tahun yaitu tahun 2020;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksana tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah kabupaten adalah Kepala BAPPEDA.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;

- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020.

Bagian Kedua

SISTIMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tahun 2020 terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan Sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab IV : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Bab VII : Penutup
- (2) Substansi dari RKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai rujukan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam menyusun RKA SKPD;
- c. RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan hasil setiap kegiatan sesuai tolak ukur kinerja masing-masing program;

Bagian Keempat
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara RKPD dengan RKA SKPD tahun 2020 dan Inspektorat Daerah melakukan review atas kepatutan dan kewajaran terhadap RKA SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Apabila RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan RKA SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara hasil pembahasan bersama dengan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kepulauan Tanimbar Tahun 2019

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 10 JUNI 2019
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN KOORDINASI	: [Signature]
KABAG HUKUM	: [Signature]
KEPALA SKPD	: [Signature]

PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 10 JUNI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

[Signature]

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019
NOMOR 20